



# BUPATI BENGKALIS

## PENGUMUMAN

Nomor : 40Q/Setda-Kesra/2018/317

### TENTANG

#### **PENETAPAN PERSYARATAN PENYEDIAAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA PROGRAM STUDI DIPLOMA-3, STRATA-1, STRATA-2 DAN STRATA-3 YANG BERASAL DARI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2017 Nomor 5), Pemerintah Kabupaten Bengkulu akan memberikan Penyediaan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa Program Studi Diploma-3, Strata-1, Strata-2, dan Strata-3 yang berasal dari Kabupaten Bengkulu dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Penyediaan biaya pendidikan diberikan kepada Mahasiswa/i yang lahir di Kabupaten Bengkulu atau salah satu orang tuanya lahir dan berdomisili di Kabupaten Bengkulu.
2. Bagi mahasiswa yang tidak lahir di Kabupaten Bengkulu melampirkan fotokopi ijazah SLTP dan SLTA sederajat di Kabupaten Bengkulu dan dilegalisir oleh pejabat berwenang (legalisir asli).
3. Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu c/q Tim Seleksi Penyediaan Biaya Pendidikan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu dengan alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu melalui Kantor Pos atau jasa pengiriman resmi lainnya dan tidak dibenarkan pengiriman secara kolektif (form 1).
4. Kriteria Program Studi :
  - a. Jenjang Diploma-3, minimal sedang mengikuti Semester III dan maksimal pada Semester V pada saat mengajukan permohonan;
  - b. Jenjang Strata-1 minimal sedang mengikuti Semester III dan maksimal pada pada Semester VII pada saat mengajukan permohonan;
  - c. Jenjang Strata-2 minimal sedang mengikuti Semester III dan maksimal duduk pada Semester V pada saat mengajukan permohonan;
  - d. Jenjang Strata-3 minimal sedang mengikuti Semester III dan maksimal duduk pada Semester V pada saat mengajukan permohonan.
5. Memperoleh Prestasi Akademik pada semester yang telah dilalui dengan nilai minimal IPK : 3,10 untuk eksakta dan minimal IPK : 3,20 untuk sosial.
6. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 3, harus melampirkan :
  - a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa dan fotokopi Akta Kelahiran (Mahasiswa atau salah satu dari orang tua) yang dilegalisir terbaru setelah pengumuman dikeluarkan;
  - b. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bermaterai 6000 asli (form 2);

- c. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dan Fotokopi Kartu Hasil Studi/Kartu Kumpulan Nilai pada semester pertama sampai semester terakhir dan dilegalisir terbaru setelah pengumuman dikeluarkan pada saat mengajukan permohonan (bagi mahasiswa yang KTM masih dalam tahap pengurusan harus melampirkan surat keterangan dari perguruan Tinggi);
- d. Surat keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
- e. Surat Pernyataan Tidak sedang Menerima Biaya Pendidikan lain dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis bermeterai Rp. 6.000,- (form 3);
- f. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi bermeterai Rp. 6.000 (form 4);
- g. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermeterai Rp. 6.000 (form 5);
- h. Melampirkan fotokopi buku tabungan Rekening Bank Mandiri Syaria'ah yang masih aktif dan dilegalisir (tidak dibenarkan melampirkan rekening bank orang lain);
- i. Semua berkas dokumen yang ditanda tangani dan atau dilegalisir oleh pejabat berwenang dibubuhi CAP/STEMPEL dan diberi nomor, tanggal/bulan/tahun pembuatan;
- j. Permohonan dimasukkan ke dalam Map sesuai dengan Program Studi:
  - Program D3 Map berwarna : Biru
  - Program S1 Map berwarna : Hijau
  - Program S2 Map berwarna : Merah
  - Program S3 Map berwarna : Kuning.
7. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Tim Seleksi Penyediaan Biaya Pendidikan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis **paling lambat tanggal 10 September 2018**. Contoh formulir bisa diunduh melalui situs [www.bengkaliskab.go.id](http://www.bengkaliskab.go.id) atau melalui website <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/>
8. Bagi mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, maka permohonan dinyatakan tidak layak diproses dan tidak ada perbaikan susulan.
9. Keputusan Tim bersifat mutlak, dan tidak bisa diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, terimakasih.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal, 10 Agustus 2018

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ, SE, MM

